

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan kajian tentang hukum yang dipahami sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Muhaimin, 2020). Berdasarkan pada tinjauan di atas, maka kajian hukum normatif ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan bagaimana dampak pengaturan sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian ini mengadopsi tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini melibatkan analisis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang diselidiki. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah suatu undang-undang sesuai dengan UUD dan sejalan dengan ketentuan hukum lainnya. Pendekatan kedua adalah pendekatan historis (*historical approach*), yang membantu peneliti dalam memahami perkembangan dan filosofi di balik peraturan hukum dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pendekatan historis membantu peneliti untuk memahami perubahan dan evolusi filosofi yang menjadi dasar peraturan hukum. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan

konseptual, dengan pendekatan konseptual dapat membantu peneliti memahami konsep otonomi dalam pemerintahan daerah.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah ujian seminar proposal dari bulan April sampai September 2023. Adapun kegiatan penelitian disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jadwal penelitian															
		Februari/maret				April/Mei				Juni/Juli				Agustus/September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Menyusun Proposal	■	■	■	■												
2	Bimbingan Proposal	■	■														
3	Seminar Proposal				■												
4	Riset/Pengumpulan Data				■	■	■	■									
5	Analisis Data							■	■	■	■						
6	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■
8	Sidang																■

3.3 Data dan Sumber Data

Ada dua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah dan dokumen resmi Negara (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum primer terdiri atas :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan

- Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6535);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Termasuk Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
- g) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);

i) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91).

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas, buku, skripsi, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, internet, dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hukum terhadap isu yang diangkat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi dokumenter. Studi dokumenter adalah pendekatan yang mengeksplorasi berbagai jenis dokumen, termasuk dokumen yang terkait dengan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang telah ada sebelumnya (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017). Dokumen-dokumen yang diperoleh dari penelusuran tersebut kemudian dianalisis dan dikaji, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan data sekunder berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini akan dianalisis dengan cara mendeskripsikan peraturan perundang-undangan serta menguraikan dan menjelaskan pasal-pasal yang menjadi bahan hukum primer. Selain itu, materi-materi hukum yang esensial akan dibedah dengan memberikan bantahan yang sah mengingat adanya kesalahan, sinkronisasi atau penyimpangan.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan deduktif, yakni suatu proses yang dimulai dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat spesifik. Dengan kata lain, suatu proses penalaran dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dalam konteks ini, terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kajian literatur tentang Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi penerbitan Izin Usaha pertambangan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

